



## **CATATAN PERSIDANGAN**

**Nomor 2/Pid.C/2023/PN Rkb**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MASUDIN AIS GURU SUDIN Bin H.UDAY**;  
Tempat lahir : Lebak;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 15 Mei 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Babakan Rt.001/005 Desa Cisungsang Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan :

YUDI ROZADINATA, S.H. .... HAKIM;

YULIYANTI, S.H. .... PANITERA PENGGANTI;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dan dihadapkan dalam keadaan bebas, yang atas pertanyaan Hakim, terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dirinya dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa perkaranya. Setelah itu Hakim mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatunya yang didengar dan dilihatnya di sidang, supaya ia mengerti dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia akan didampingi oleh Penasihat hukum dalam menghadapi perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Selanjutnya Hakim membacakan catatan uraian kejadian sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan TIPIRING No: BP/2/I/2022 (terlampir dalam berkas perkara ini), sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 315 KUH Pidana tentang 'Penghinaan Ringan';

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 315 KUH Pidana tentang 'Penghinaan Ringan';

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa :  
- 1 (satu) Lembar Print Out Foto Perkataan Penghinaan;

Setelah itu Hakim menerangkan bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama dengan acara



pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa tersebut di atas:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan, maka didapat fakta-fakta hukum bahwa Pada Hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 09.30 di Kampung Babakan Simpang Desa Kujang Sari Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Prov. Banten telah melakukan tindak pidana :Penghinaan Ringan” atau tindak Pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 315 KUH Pidana tentang ‘Penghinaan Ringan”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dikategorikan dalam Penghinaan Ringan sebagaimana keterangan Terdakwa yang mengatakan adat taik;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 315 KUHP”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang menyatakan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menjelekkan adat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 315 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MASUDIN AIS GURU SUDIN Bin H.UDAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 ( Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh YUDI ROZADINATA, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh YULIYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh KHOLID SURYADIN, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YULIYANTI, S.H.

YUDI ROZADINATA, S.H.